

[Pick the
date]

Rancangan Akhir Rencana
Strategis Kecamatan
Pangkalan Banteng
2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyalarsan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ruang lingkup Rencana Strategis Perangkat Daerah ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pangkalan Banteng pada tahun 2023-2026.

Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2023-2026 merupakan langkah yang sangat penting bagi Kecamatan Pangkalan Banteng guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Karang Mulya, Januari 2022

Camat Pangkalan Banteng

INDRA WARDANA, S.STP., MAP.

NIP. 19840716 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 7
1.2	Landasan Hukum 8
1.3	Maksud dan Tujuan 9
1.4	Sistematika
	Penulisan.....10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....13
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....20
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....22
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Matrik Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....28
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....30
3.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....33
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....37

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN34
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....34
BAB VIII	PENUTUP..... .34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah SDM Kecamatan Pangkalan Banteng Berdasarkan Status Kepegawaian	20
Tabel 2.2	Komposisi SDM Berdasarkan Eselon.....	20
Tabel 2.3	Komposisi SDM Berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 2.4	Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir	21
Tabel 2.5	Matriks Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.....	24
Tabel 2.6.	Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.....	26
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng.....	29
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	35
Tabel 5.1	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran	37
Tabel 5.2	Penentuan Strategi (BSC).....	38
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan.....	40
Tabel 6.1	Matrik Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif.....	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pohon Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Pangkalan Banteng

Gambar 2. Pohon Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Pangkalan Banteng

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 merupakan tonggak awal setelah melalui berbagai rangkaian proses hingga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai SKPD yang mandiri serta memiliki anggaran sendiri, Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2017-2022 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; (yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023–2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Banteng yang merupakan penajaman Program Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026. Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Banteng.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Banteng dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pangkalan Banteng. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan Banteng dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng.
- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Pangkalan Banteng.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Banteng.
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng.
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng dengan efektif dan efisien.
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Pangkalan Banteng.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Lampiran IV sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng, Sumberdaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Pangkalan Banteng.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng, Telaahan tujuan dan sasaran, Telaahan rencana strategis K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalan Banteng selama 4 (empat) tahun kedepan .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat matrik rencana program dan kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Pangkalan Banteng adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas untuk “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam

lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 2) Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 3) Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 4) Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ini dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

(1) Camat

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
- d. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
- h. Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat kecamatan, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

- b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

- p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q. Menyelenggarakan pelaporan Kecamatan;
- r. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(4) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Tugas Pokok :

Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

- d. Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan.

(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng


Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.


Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;
- Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
- Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Pangkalan Banteng sampai dengan 31 Desember 2021 dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah SDM Kecamatan Pangkalan Banteng Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17	2	19
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	-	-
3.	Tenaga Kontrak Kerja	2	3	5
	Jumlah	19	5	24

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng didukung oleh SDM sebanyak 24 orang yang terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Kontrak Kerja.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Pangkalan Banteng didominasi oleh pejabat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 orang.

Tabel 2.2. Jumlah SDM Kecamatan Pangkalan Banteng Berdasarkan Golongan/ Ruang

No.	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L/P
1.	Golongan IV			
	• IV/a	1		1
2.	Golongan III			
	• III/d	2		2
	• III/c	2	1	3
	• III/b	3		2
	• III/a	3	1	4
3.	Golongan II			
	• II/d	1		1
	• II/c	4		4
4.	Golongan I			
	• I/c	1		1
Jumlah		17	2	19

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng, didukung oleh Pegawai Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 12 orang, Golongan II sebanyak 5 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.3. Jumlah SDM Kecamatan Pangkalan Banteng Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Master (S-2)	2		2
2.	Sarjana (S-1/D-IV)	6	1	7
3.	Diploma (D-III)	3	1	4
4.	SMA/Sederajat	4		4
5.	SMP/Sederajat	1		1
6.	SD	1		1

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Jumlah	17	2	19
--------	----	---	----

Berdasarkan pada tabel diatas, maka komposisi SDM di Kecamatan Pangkalan Banteng terdiri dari Master (S-2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S-1/D-IV) sebanyak 7 orang, Diploma (D-III) sebanyak 4 orang SMA/Sederajat sebanyak 4 orang dan SMP/Sederajat sebanyak 1 orang serta SD sebanyak 1 orang.

A. Aset / Modal

Ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng menurut data terakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah SDM Kecamatan Pangkalan Banteng Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
A	Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)		
1.	Tanah	2	Bidang
2.	Bangunan	13	Unit
B	Aset Bergerak (Kendaraan dll)		
1.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	7	Unit
C	Aset Lainnya (Peralatan Kantor)		
1.	Meja	30	
2.	Kursi	147	
3.	Komputer	6	Unit
4.	Laptop	6	Unit
5.	Printer	8	Unit
6.	Sound system	1	Unit
	Jumlah		

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Pangkalan Banteng maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan kurang cukup mendukung bagi kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LKjIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;
2. Nilai SAKIP perangkat daerah;
3. IKM;
4. Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi ;

Pencapaian kinerja dari beberapa indikator kinerja diatas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng

Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti				10 kali	10 kali				10 kali	8 kali				100%	80%			
2	Jumlah Koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah				340 kali	460 kali				497 kali	768 kali				146%	167%			
3	Jumlah fasilitas/sarana yang masih berfungsi untuk mendukung pelayanan				43 unit	24 unit				46 unit	23 unit				106%	96%			
4	Jumlah Laporan Keuangan				3 laporan	3 laporan				3 laporan	3 laporan				100%	100%			
5	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah						90%	90%	90%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
6	Nilai SAKIP perangkat daerah						C	C	C			CC	CC	CC			100%	100%	100%
7	IKM						75,00%	90,00%	96			84,62%	86,58%	88,62			84,62%	86,58%	88,62
8	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi						85,00%	85,00%	90%			100%	96,15%	96,15%			100%	96,15%	96,15%

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Berdasarkan tabel diatas menunjukan target dan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada periode Renstra 2017-2022 tetapi masih terdapat indikator kinerja yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target (pencapaian kurang dari 90) antara lain adalah

1. Rasio Capaian Indikator Kinerja IKM pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 tercapai dibawah target yang telah ditetapkan

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Renstra tahun 2017 - 2021 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng
Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	-	-	2.486.794.640	-	-	-	-	2.472.375.349					99,42	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	78.830.200	-	-	-	-	78.425.480					99,49	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	10.885.000	-	-	-	-	10.850.000					99,68	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	45.095.000	-	-	-	-	44.810.000					99,37	-	-
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	507.879.000	524.850.600	593.373.483	507.613.100	-	437.799.518	473.729.263	574.067.448	493.613.135	-	86,20	90,26	96,75	97,24		0,6%	0,05
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	473.825.000	59.060.400	334.097.217	51.385.000	-	462.243.182	53.430.700	332.736.000	51.385.000	-	97,56	90,47	99,59	100,00		97,8%	1,17
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.630.000	29.050.000	20.200.000	-	-	12.430.000	28.500.000	20.200.000	-	-	84,96	98,11	100,00	#DIV/0!		-10,6%	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.500.000	93.003.000	88.330.000	14.061.000	-	77.179.109	80.540.000	87.467.662	14.061.000	-	76,80	86,60	99,02	100,00		-32,2%	-0,24
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.182.000	13.149.000	20.034.300	21.648.000	-	-	13.147.000	20.034.300	21.648.000	-	0,00	99,98	100,00	100,00		29,9%	#DIV/0!
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	4.725.000	-	-	-	-	4.125.000	-	-	-	-	87,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN UMUM, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	-	-	46.250.000	219.001.700	-	-	-	44.960.000	219.000.600	-	#DIV/0!	#DIV/0!	97,21	100,00		#DIV/0!	#DIV/0!

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Pangkalan Bateng, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Banteng:

1. Mobilitas penduduk yang sangat tinggi;
2. Tuntutan kinerja aparatur pemerintahan desa yang semakin tinggi.

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng antara lain adalah:

1. Perkembangan perekonomian masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Belum optimalnya pelayanan di kecamatan*. Untuk mewujudkan *optimalnya pelayanan di kecamatan* dibutuhkan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Banteng. Isu strategis selanjutnya adalah *Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*. Untuk mewujudkan *optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa* dibutuhkan Peningkatan ketertiban administrasi di pemerintahan desa.

Kecamatan Pangkalan Banteng merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Banteng pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM di kecamatan;
2. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
4. Kurangnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur des;
5. Kurangnya ketertiban desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Keterbatasan SDM di kecamatan	jumlah pegawai terbatas dan kemampuan yang tidak merata	
2	Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan	Keterbatasan daya dukung anggaran	
3	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kurangnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
4	Kurang optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa	Keterbatasan daya dukung anggaran	
5	Kurangnya ketertiban desa dalam penyelenggaraan administrasi desa		Keterbatasan SDM aparatur pemerintah desa

Dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng tersebut, baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM di kecamatan dipengaruhi oleh jumlah pegawai terbatas dan kemampuan yang tidak merata.
2. Keterbatasan daya dukung anggaran berpengaruh kepada Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan dan Kurang optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa.
3. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
4. Ketertiban desa dalam penyelenggaraan administrasi desa dipengaruhi oleh faktor keterbatasan SDM aparatur pemerintah desa.

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode RPD 2023-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif;
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai langkah preventif mengurangi potensi bencana;
3. Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis;
4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode RPD 2023-2026 sebanyak 13 (tigabelas) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan sector potensial dan industry;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah
3. Meningkatnya daya tarik pariwisata
4. Meningkatnya kemandirian desa
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6. Menurunnya resiko bencana
7. Meningkatnya kualitas dan konektifitas infrastruktur dasar
8. Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
9. Menurunnya tingkat pengangguran
10. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat
11. Indeks reformasi birokrasi
12. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan
13. Meningkatnya pemnerdayaan perempuan dan anak

Merujuk pada Tujuan dan Sasaran tersebut, maka tujuan dan sasaran yang harus diterjemahkan oleh perangkat daerah kecamatan adalah Tujuan keempat yaitu *“Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”*.

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada tujuan *“Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsive”* dan sasaran *“Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat”*.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPD

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Pemasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Banteng	Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Keterbatasan SDM di kecamatan	Komitmen aparatur pemerintah kecamatan	jumlah pegawai terbatas
Sasaran : Meningkatkan pemerintahan desa yang tertib administrasi	Indikator Sasaran : Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan	Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia	Keterbatasan daya dukung anggaran
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan	Kurangnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
		Kurangnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa	Dukungan anggaran peningkatan kapasitas aparatur desa	Keterbatasan daya dukung anggaran
		Kurangnya ketertiban desa dalam penyelenggaraan administrasi desa	Monitoring dan evaluasi serta pendampingan penyelenggaraan	Keterbatasan SDM aparatur pemerintah desa

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Camat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintahan Kabupaten dalam pengembangan wilayah kerja dengan sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Tabel 3.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah terhadap Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra KL	Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Mobilitas penduduk yang sangat tinggi	Perkembangan perekonomian masyarakat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.		Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Tuntutan kinerja aparatur pemerintahan desa yang semakin tinggi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, Kecamatan Pangkalan Banteng termasuk dalam Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten dengan lokasi di Ibukota Kecamatan.

Selain itu, di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng juga menjadi Indikasi Program Pembangunan RTRW sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Matrik Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten	Ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng	Peningkatan kuantitas pelayanan publik	sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih terbatas	Keterbatasan daya dukung anggaran	pertumbuhan penduduk
kawasan peruntukan permukiman perkotaan	Karang Mulya				
Sistem jaringan air minum	Kecamatan Pangkalan Banteng				
Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah)	Kecamatan Pangkalan Banteng				
Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan	Kecamatan Pangkalan Banteng				
Kawasan peternakan (ayam potong dan itik)	Kecamatan Pangkalan Banteng				
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (kelapa sawit, karet, jagung)	Kecamatan Pangkalan Banteng				
kawasan sentra produksi Pandu Sanjaya - Karang Mulya (Pakam)	Pandu Sanjaya - Karang Mulya				
kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan	Kecamatan Pangkalan Banteng				

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu Setrategis Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah
3. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat untuk menekan tingkat pengangguran
5. Menciptakan stabilitas Ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Perluasan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan
7. Meningkatkan keberpihakan terhadap perempuan dan anak
8. Menurunkan kualitas lingkungan hidup
9. Masih ada ketidaksesuaian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah kabupaten
10. Konektivitas antar wilayah masih perlu ditingkatkan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategis Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan di kecamatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Tabel 3.5. Daftar Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Keterbatasan SDM di kecamatan	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan
2	Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan	
3	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
4	Kurangnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa	
5	Kurangnya ketertiban desa dalam penyelenggaraan administrasi desa	

3.5.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pangkalan Banteng secara definitif diresmikan oleh Bupati Kotawaringin Barat pada Tanggal 23 Desember 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2003 Tanggal 14 Juni 2003.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng : 1.371 KM2 dengan jumlah desa pada awal pembentukan sebanyak 13 Desa. Pada tahun 2010 dimekarkan 4 (empat) desa baru yaitu Desa Berambai Mekmur, Desa Karang Sari, Desa Sungai Pulau dan Desa Sungai Pakit.

**Tabel 2.2 Distribusi Penduduk Desa
Di Kecamatan Pangkalan Banteng**

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga
1.	Mulya Jadi	563	526	1.089	351
2.	Pangkalan Banteng	1.064	970	2.034	622
3.	Karang Mulya	2.958	2.766	5.724	1.839

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

4.	Marga Mulya	943	857	1.800	572
5.	Arga Mulya	849	754	1.603	525
6.	Amin Jaya	3.614	3.176	6.790	2.216
7.	Sidomulyo	1.008	899	1.907	634
8.	Kebun Agung	765	706	1.471	507
9.	Natai Kerbau	831	745	1.576	527
10.	Simpang Berambai	959	889	1.848	613
11.	Sungai Hijau	1.223	1.108	2.331	703
12.	Sungai Kuning	735	680	1.415	509
13.	Sungai Bengkuang	1.148	1.049	2.197	730
14.	Sungai Pakit	1.141	1.003	2.144	696
15.	Berambai Makmur	276	236	512	188
16.	Sungai Pulau	305	294	599	202
17.	Karang Sari	336	338	674	217
	Jumlah	18.718	16.996	35.714	11.651

Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat terbagi secara alamiah sesuai dengan letak geografis.

1. Desa Karang Mulya dan Desa Amin Jaya, secara umum kegiatan ekonomi masyarakat bergerak disektor perdagangan dan jasa.
2. Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng dan desa-desa sekitarnya, kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berfokus pada kegiatan perkebunan dan sebagian pertanian tanaman pangan.
3. Desa – desa PIR dengan pusat pengembangan di Desa Sidomulyo, arah pengembangan ekonomi masyarakat yaitu pada sektor perkebunan dengan komoditas utama karet dan ditunjang dengan pengembangan komoditas lain seperti kelapa sawit, hortikultura dan pertanian tanaman pangan.

Faktor lain yang menunjang perekonomian masyarakat adalah adanya perusahaan-perusahaan besar swasta yang ada di wilayah Kecamatan, diantara:

1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit:
 - a. PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona (GSPP)
 - b. PT. Gunung Sejahtera Dua Indah (GSDI)
 - c. PT. Indotruba Tengah

- d. PT. Wanasawit Subur Lestari (WSSL)
- e. PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP)
- 2. Perusahaan Perkebunan Karet
 - a. PT. Perkebunan Nusantara XIII
- 3. Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)
 - a. PT. Korintiga Hutani

Tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada perencanaan ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan rutin SKPD dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan SDM di kecamatan.
- 2. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.
- 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- 4. Kurangnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa.
- 5. Kurangnya ketertiban desa dalam penyelenggaraan administrasi desa

Isu Strategis dirumuskan dengan melakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat daerah. Isu strategis tersebut adalah :

- 1. Belum optimalnya pelayanan di kecamatan;
- 2. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kotawaringin Barat “*Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan*” dan Misi 4 yaitu *Mewujudkan tata pemerintahan yang baik*

. Dalam periode RPD 2023-2026, Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dititik beratkan pada “*Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat di Kecamatan*”.

Sedangkan sasaran kecamatan yang merupakan agenda kinerja utama Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “*Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi*”.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah maka disusun indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pada kecamatan adalah *Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi*.

Pada tabel 4.1 berikut ini disajikan target kinerja sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2023 sampai dengan 2026.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Banteng	Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90	92	94
2	Sasaran : Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi	Indikator Sasaran : Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	97	98	99	100

Berdasarkan tabel diatas, telah ditetapkan target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 – 2026. Dapat dijelaskan sebagai berikut :
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran pertahun nya maka ditetapkan :

- Target indikator kinerja sasaran tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 97 persen
- Target indikator kinerja sasaran tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 98 persen
- Target indikator kinerja sasaran tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 99 persen
- Target indikator kinerja sasaran tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 100 persen

Dengan ditetapkannya target indikator kinerja sasaran diharapkan kecamatan Pangkalan Banteng mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan sasaran, tujuan perangkat daerah.

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi berikut ini:

Tabel 5.1 Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Keterbatasan SDM di kecamatan	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Banteng	Optimalisasi pelayanan di kecamatan	Peningkatan kualitas SDM di kecamatan
Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan				Penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan
Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi	Optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara optimal
Kurangnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa				Penyediaan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Kurangnya ketertiban desa dalam penyelenggaraan administrasi desa				Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai penunjang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui koordinasi lintas sektor

1. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor

2. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .

3. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

- Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan.

Tabel 5.2. Penentuan Strategi (BSC)

VISI : Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan			
MISI 4 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik			
SASARAN RPD : Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Banteng	Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi	optimalisasi pelayanan di kecamatan	peningkatan kualitas SDM di kecamatan
			penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan
		optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara optimal
			penyediaan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
			pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Banteng adalah *Optimalisasi pelayanan di kecamatan dan Optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Adapaun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng antara lain

1. Peningkatan kualitas SDM di kecamatan
2. Penyediaan sarana prasaran penunjang pelayanan
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara optimal
4. Penyediaan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan diperoleh rumusan tematik pembangunan yaitu *Menyelenggarakan fasilitasi dan layanan kecamatan serta koordinasi lintas sektor*

Langkah selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap alternatif strategi pada masing-masing perspektif melalui Focus Discussion Grup, sehingga dapat dirumuskan strategi yang paling efisien dan efektif yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkalan Banteng.

Rumusan strategi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Dari hasil analisa dan pembobotan dihasilkan straaegi dan arah kebijakan sebagaimana matrik berikut :

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Tematik Pembangunan
1	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor	Menyelenggarakan fasilitasi dan layanan kecamatan serta koordinasi lintas sector

Dari rumusan arah kebijakan diatas maka setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya pemetaan horison waktu, pencapaian arah kebijakan secara logis dapat ditentukan kapan dijalankan, mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Berikut matriks arah kebijakan berdasarkan horison waktu:

Tabel 5.4 Kertas Kerja Linearitas Arah Kebijakan RPD dengan Renstra-PD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD			
			2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas SDM di kecamatan	√	√	√	√
		Penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan	√	√	√	√
		Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara optimal	√	√	√	√
		Penyediaan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	√	√	√	√
		Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa	√	√	√	√

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

Dari rumusan arah kebijakan diatas maka setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya pemetaan horison waktu, pencapaian arah kebijakan secara logis dapat ditentukan kapan dijalankan, mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Berikut matriks arah kebijakan berdasarkan horison waktu:

Tabel 5.5 Time Horizon Arah Kebijakan Renstra PD

NO	ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
1	peningkatan kualitas SDM di kecamatan	√	√	√	√
2	penyediaan sarana prasaran penunjang pelayanan	√	√	√	√
3	pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara optimal	√	√	√	√
4	penyediaan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	√	√	√	√
5	pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa	√	√	√	√

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Pangkalan Banteng terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, danadan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Pangkalan Banteng, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
 - 1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 2.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 6.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 6.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

No	SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN	PENDANAAN INDIKATIF			
		2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	MENINGKATNYA PEMERINTAHAN DESA YANG TERTIB ADMINISTRASI	294.845.000,00	299.045.000,00	302.045.000,00	295.445.000,00
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.720.000,00	100.720.000,00	100.720.000,00	100.720.000,00
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.720.000,00	100.720.000,00	100.720.000,00	100.720.000,00
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	91.125.000,00	91.125.000,00	91.125.000,00	91.125.000,00
1.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.125.000,00	34.125.000,00	34.125.000,00	34.125.000,00
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.2.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.400.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00
1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	12.000.000,00
1.4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	12.000.000,00
1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.200.000,00	64.400.000,00	67.400.000,00	60.200.000,00
1.5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.200.000,00	64.400.000,00	67.400.000,00	60.200.000,00
2	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH	2.853.403.096,00	3.037.594.262,06	3.096.188.622,84	3.193.793.319,26
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.853.403.096,00	3.037.594.262,06	3.096.188.622,84	3.193.793.319,26
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.233.403.096,00	2.234.094.262,06	2.233.188.622,84	2.243.293.319,26
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.000.000,00	14.500.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00
2.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.000.000,00	99.500.000,00	81.000.000,00	106.500.000,00
2.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.000.000,00	147.500.000,00	134.000.000,00	173.500.000,00
2.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.000.000,00	211.000.000,00	327.000.000,00	295.000.000,00
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	216.000.000,00
2.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.000.000,00	120.000.000,00	102.000.000,00	122.000.000,00
		3.148.248.096,00	3.336.639.262,06	3.398.233.622,84	3.489.238.319,26

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Banteng secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pangkalan Banteng dalam rumusan yang lebih spesifik sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	Kondisi Kinerja pada 2021	Satuan	TARGET KINERJA PADA TAHUN				Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENINGKATNYA PEMERINTAHAN DESA YANG TERTIB ADMINISTRASI	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	96,15	%	97	98	99	100	100
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP	N/A	%	85	86	87	88	88
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	2198	Dokumen	1950	2060	2170	2280	2280
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	N/A	%	92	93	94	95	95
1.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	Laporan	34	38	38	38	38
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat Kecamatan	N/A	Lembaga Kemasyarakatan	20	24	30	30	30
1.2.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	N/A	Keluarga	153	153	153	153	153
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	%	92	93	94	95	95
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	Laporan	24	24	24	24	24
1.3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	Dokumen	12	12	12	12	12

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng

1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	%	92	93	94	95	95
1.4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	Dokumen	12	12	12	12	12
1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	N/A	%	92	93	94	95	95
1.5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	Dokumen	96	108	118	106	106
2	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH	Indeks Kepuasan Aparatur	N/A	%	76	78	80	82	82
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100	%	92	93	94	95	95
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	11	Dokumen	10	14	10	14	14
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1067	Dokumen	1026	1026	1026	1026	1026
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	N/A	Dokumen	7	11	5	11	11
2.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	N/A	Dokumen	12	44	12	44	44
2.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	105	Dokumen	45	52	55	62	62
2.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang diadakan	N/A	Unit	19	24	18	22	22
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24	Dokumen	24	25	25	25	25
2.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	13	Unit	35	39	35	39	39

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pangkalan Banteng dari tahun ke tahun memberikan kontribusi yang meningkat pada Tujuan dan Sasaran RPD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Banteng akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2023–2026 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Banteng untuk tahun 2023-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP).

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2023–2026, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Karang Mulya, Januari 2022
CAMAT PANGKALAN BANTENG

INDRA WARDANA, S.STP., MAP.
NIP. 19840716 200212 1 004